



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

LAIK HYGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa Air Minum merupakan sumber kehidupan manusia, sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewajiban bagi warganya akan ketersediaan air minum dan dari mana perolehannya;
 - b. bahwa keberadaan Depot Air Minum Isi Ulang semakin meningkat jumlahnya di Kabupaten Gunung Mas perlu adanya perlindungan kepada konsumen yang mengatur keberadaan Depot Air Minum Isi Ulang;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana lampiran huruf b Bidang Kesehatan, Manajemen Kesehatan berupa monitoring, evaluasi dan pengawasan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b dan c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG LAIK HYGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
9. Badan, adalah Sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya; }

10. Depot Air Minum adalah tempat atau kegiatan dimana air minuman diproduksi atau dibuat, diolah, dijual langsung kemasyarakat dalam bentuk curah tanpa kemasan, dan merek/label;
11. Air minum adalah air yang melalui proses atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
12. Pemohon, adalah Orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini;
13. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan atau air beku;
14. Hygiene Sanitasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengendalikan faktor-faktor air minum, penjamah, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya;
15. Wadah adalah tempat untuk mewadahi air minum dari bahan tara pangan (food grade), tahan suhu minimal 60°C (enampuluh derajat celcius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK LAIK HYGIENE SANITASI

Pasal 2

- (1) Obyek Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang adalah semua sarana dan prasarana untuk proses isi air minum isi ulang di lokasi tertentu.
- (2) Subyek Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan penjualan air minum, mengatur dan mengontrol keberadaan dan kualitas depot air minum isi ulang.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang dimaksudkan sebagai upaya mengatur keberadaan Depot Air Minum Isi Ulang sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

- (1) Tujuan pemberian Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang adalah upaya monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang.
- (2) Memberikan perlindungan masyarakat konsumen pengguna Depot air minum isi ulang.
- (3) Terlindunginya masyarakat dari potensi pengaruh buruk akibat mengkonsumsi air minum dari Depot Air Minum Isi Ulang.
- (4) Terhindar dari kemungkinan resiko bawaan penyakit yang bersumber dari air.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH KETERANGAN
LAIK HYGIENE SANITASI

Pasal 5

Untuk dapat memperoleh keterangan Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang sebagaimana dimaksud Pasal 2, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 6

Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :

- a. Fotocopy KTP yang bermohon yang masih berlaku
- b. Denah bangunan Depot Air Minum Isi Ulang
- c. Pernyataan dan penunjukan sebagai penanggung jawab Depot Air Minum Isi Ulang
- d. Sertifikat/Piagam kursus (sebagai pengusaha atau operator dari depot air minum isi ulang)
- e. Pas foto berwarna ukuran 4x6

Pasal 7

- (1) Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang Laik Hygiene Sanitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan termasuk ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha wajib memiliki Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang.
- (2) Pemilik Depot air minum isi ulang minimal 1 (satu) kali dalam 6 (Enam) bulan wajib melakukan uji laboratorium kualitas air.
- (3) Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang wajib melaporkan hasil uji kualitas air kepada Dinas Kesehatan yang memberikan Laik Hygiene Sanitasi.
- (4) Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang wajib memeriksa wadah yang dibawa konsumen layak pakai.
- (5) Biaya uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Depot Air Minum Isi Ulang.

BAB VI
MASA LAIK HYGIENE SANITASI

Pasal 9

- (1) Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang berlaku selama 3 (Tiga) tahun.
- (2) Dalam rangka pembinaan setiap 1 (satu) tahun wajib melaporkan Depot Air Minum Isi Ulangnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya administrasi dari Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang dikenakan retribusi sebesar 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya di storkan pada kas Daerah.

BAB VIII
OPERASIONAL KEGIATAN

Pasal 11

Dalam rangka menunjang tugas pengawasan dapat diberikan biaya operasional kegiatan yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IX
LARANGAN

Pasal 12

- (1) Setiap Depot Air Minum Isi Ulang harus memiliki Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang.
- (2) Depot Air Minum Isi Ulang dilarang memiliki “stock” produk air minum dalam wadah yang siap dijual.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini pengawasan ditugaskan kepada Dinas Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan juga dilakukan oleh Masyarakat sebagai wujud peran serta masyarakat, dalam bentuk penyampaian pendapat, pemberitahuan adanya perbuatan yang melanggar Perundang-Undangan, tindakan yang merugikan masyarakat.
- (3) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD).

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Setiap usaha/kegiatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif.

Pasal 15

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Bupati berwenang :

- a. melakukan penutupan/penyegelan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki keterangan Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. memberikan sanksi administratif pada tempat usaha yang melanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Tindakan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (b) dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara usaha/kegiatan;
 - c. Pembekuan izin;
 - d. Pencabutan izin.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka surat keterangan Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan :

1. Tetap berlaku sampai masa berakhir;
2. wajib didaftar ulang dan membayar biaya administrasi bagi setiap mengajukan surat permohonan Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).

Pasal 18

Depot Air Minum Isi Ulang yang beroperasi dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

PARAF KOORDINASI	
KAS	
SEKDIS	
KABID	
KASI/KASUB	
PELAKSANA	

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I, II, III	
KABAG	

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 19 Maret 2013

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 19 Maret 2013

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunung Mas,

Ir. Kamiar

Pembina Utama Madya
NIP 19571021 198903 1 007